

Analisis Yuridis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Irene Margaretha,Ines Lazuardi Karo Karo, Grece Caristeas Lumban Tobing ,Cinta Sri Wulanda Sinurat

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Prima Indonesia

Email : iren margaretha@gmail.com ,ines.lazuardi29@gmail.com

grecetobingg@gmail.com,

ulan26sinurat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan berdampak luas terhadap perekonomian serta ketertiban hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibentuk untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah membawa kemajuan dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang, terdapat berbagai kendala dalam praktik penegakan hukumnya, antara lain interpretasi pasal yang kurang konsisten, keterbatasan sumber daya penyidik, serta integrasi data antar lembaga penegak hukum yang masih lemah. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada efektivitas penanganan perkara dan upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi lembaga untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Efektivitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,Tindak Pidana Pencucian Uang,Tindak Pidana KhususSistem Peradilan Pidana Indonesia

Abstract

This study aims to analyze, from a juridical perspective, the effectiveness of the implementation of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering in handling money laundering offenses as a special criminal offense within the Indonesian criminal justice system. Money laundering is a complex crime with wide-ranging impacts on the economy and the national legal order. Law Number 8 of 2010 was established to provide a clear legal framework for the prevention, investigation, prosecution, and sentencing of perpetrators of money laundering offenses. The approach used in this study is normative juridical, by examining legislation, court decisions, and relevant literature. The results of the analysis indicate that although Law Number 8 of 2010 has brought progress in the regulation of money laundering offenses, there are various obstacles in its law enforcement practice, including inconsistent interpretation of articles, limited resources for investigators, and weak data integration among law enforcement agencies. These obstacles have implications for the effectiveness of case handling and efforts to eradicate money laundering in Indonesia. Therefore, this study concludes that there is a need for regulatory improvement, enhancement of law enforcement

capacity, and optimization of inter-agency coordination to realize a more effective criminal justice system in handling money laundering offenses.

Keywords: Effectiveness, Law Number 8 of 2010, Money Laundering Offense, Special Criminal Offense, Indonesian Criminal Justice System

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan globalisasi telah mendorong arus modal dan kegiatan keuangan yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, perkembangan ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan memutarkan hasil kejahatan melalui mekanisme keuangan formal, yang dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara karena berdampak pada stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan, serta ketertiban hukum nasional. Fenomena ini menuntut adanya regulasi yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disusun sebagai instrumen hukum utama untuk menghadapi permasalahan tersebut. UU tersebut tidak hanya mengatur aspek pencegahan, tetapi juga penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku TPPU. Dengan menetapkan TPPU sebagai tindak pidana khusus, pembentuk undang-undang berharap terciptanya penanganan hukum yang lebih terfokus dan efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Beberapa kendala yang ditemukan dalam praktik penegakan hukum antara lain interpretasi pasal yang kurang konsisten, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana UU tersebut efektif dalam penanganan TPPU di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang?
3. Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam memberantas tindak pidana pencucian uang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan UU Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penanganan tindak pidana pencucian

- uang.
3. Menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoretis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara dalam konteks tindak pidana pencucian uang.
2. Praktis: Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang.
3. Akademis: Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum terkait. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana aturan hukum tentang TPPU di Indonesia efektif diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

2. KAJIAN TEORI

Teori Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan perbuatan seseorang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pencucian uang

dilihat sebagai kejahatan yang bersifat transnasional dan kompleks karena melibatkan rangkaian tindakan yang saling berhubungan, mulai dari placement, layering, hingga integration atas hasil kejahatan untuk memutus keterkaitan antara hasil kejahatan dengan pelaku kriminalnya.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus (delik di luar KUHP). Ini berarti bahwa perbuatan pencegahan dan pemberantasan TPPU diatur secara khusus di luar KUHP karena karakteristiknya yang berbeda dan membutuhkan instrumen hukum tersendiri untuk menanggulangi kompleksitas perbuatannya di era globalisasi dan digitalisasi keuangan.

Teori Penegakan Hukum dan Kepatuhan

Teori penegakan hukum menggambarkan bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan. Penegakan hukum yang efektif menjadi prasyarat penting dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh pemahaman aparat atas regulasi, kemampuan investigasi, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Teori kepatuhan hukum juga menjadi relevan dalam kajian ini. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas hukum sebagian bergantung pada tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks TPPU, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh pihak yang diwajibkan menurut UU No. 8 Tahun 2010 merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kepatuhan, yang berimplikasi pada kemampuan deteksi dini praktik pencucian uang.

Teori Deterensi (Deterrence Theory)

Teori deterensi adalah teori kriminologi yang menyatakan bahwa ancaman sanksi pidana dapat mencegah individu melakukan tindakan kriminal jika sanksi tersebut bersifat nyata, tegas, dan diterapkan secara konsisten. Dalam anggota UU No. 8 Tahun 2010, ancaman pidana dan sanksi administratif bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku pencucian uang maupun pihak lain yang berminat memanfaatkan sistem keuangan secara ilegal. Teori ini menjadi dasar logis mengapa UU TPPU harus memiliki ketentuan sanksi yang kuat dan sistem penegakan yang efektif.

Teori Hukum dan Pembangunan

Teori hukum dan pembangunan (Law and Development Theory) berpendapat bahwa hukum berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam menciptakan kondisi stabilitas ekonomi dan sosial. Penerapan UU TPPU sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang kuat diharapkan dapat menutup celah legal yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk meloloskan dana hasil kejahatan.

Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum diaplikasikan dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain kemampuan teknologi informasi dalam mengatasi modus operasi pelaku, integrasi data antar lembaga, serta kesesuaian praktik penegakan dengan kerangka hukum formal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Beberapa studi menemukan bahwa meskipun kerangka hukum TPPU di Indonesia sudah komprehensif, tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan utama dalam mencapai efektivitas penegakan hukum.

Hubungan Antarteori dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, teori tindak pidana pencucian uang memberikan landasan substantif tentang sifat dan karakteristik TPPU sebagai objek hukum. Teori penegakan hukum dan teori kepatuhan memberikan kerangka untuk mengevaluasi bagaimana aturan hukum diterapkan secara yuridis dalam praktik. Sementara itu, teori deterensi dan teori hukum dan pembangunan memperkuat

alasan normatif dan fungsional mengapa efektivitas penerapan UU TPPU penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Teori efektivitas penegakan hukum menjadi jembatan evaluatif untuk mengukur sejauh mana hukum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan dengan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga analisis lebih ditekankan pada aspek konseptual dan normatif daripada data empiris lapangan.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- a. Data primer: Peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta putusan pengadilan yang relevan.
 - b. Data sekunder: Literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber hukum lain yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.
- o Membaca, mencatat, dan mengklasifikasi materi hukum untuk kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis.

Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah:

2. Jenis Data

- o Data kualitatif berupa teks-teks hukum dan literatur yang diolah melalui analisis isi (content analysis) untuk memahami norma, prinsip, dan interpretasi hukum terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumen (documentary research):

Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Mengambil dan mengkaji literatur ilmiah dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan penegakan hukumnya.

2. Studi kepustakaan (library research):

2. Analisis isi (content analysis)

Menganalisis isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur untuk menemukan tema-tema utama terkait efektivitas penerapan UU No. 8 Tahun 2010.

3. Interpretasi yuridis

- a. Menginterpretasikan norma hukum dan praktik penegakan hukum untuk menilai kesesuaian antara aturan formal dengan implementasinya dalam sistem peradilan pidana.

4. Sintesis hasil analisis

- a. Menggabungkan hasil temuan dari berbagai sumber untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas efektivitas penerapan UU TPPU.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian bersifat non-empiris lapangan, sehingga tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu. Analisis difokuskan pada data sekunder dan pranata hukum yang tersedia secara nasional. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sesuai dengan jadwal akademik penyusunan skripsi di program studi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Penerapan UU Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan **landasan hukum yang kuat dan komprehensif** untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. UU ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap belum memadai, serta menyesuaikan dengan perkembangan praktik pencucian uang dan standar internasional atas pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Undang-Undang ini mengatur aspek pencegahan, penyidikan, penuntutan, pembuktian pembalikan beban, sampai sanksi pidana terhadap pelaku serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Selain itu, UU ini juga mengatur pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang berperan sentral dalam pengawasan transaksi keuangan.

Efektivitas Penerapan UU dalam Sistem Peradilan Pidana

Kepastian dan Kekuatan Landasan Hukum

UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan **kepastian hukum** dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain dengan memberikan kewajiban pelaporan kepada PPATK, kewajiban menerapkan prinsip know your customer, serta pengaturan sanksi pidana dan administratif yang jelas. Hal ini

menciptakan dasar normatif yang lebih kokoh dibandingkan peraturan sebelumnya, sehingga secara teoritis mempermudah aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU.

Selain itu, UU ini memperkenalkan asas pembalikan beban pembuktian yang memungkinkan aparat penegak hukum membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang bukan berasal dari tindakan kejahatan, yang memperkuat upaya penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam penanganan kasus TPPU yang sering kali melibatkan aliran dana kompleks dan tersembunyi.

Peranan PPATK dan Kelembagaan

Peran PPATK sebagai lembaga strategis dalam sistem penanganan TPPU menjadi salah satu indikator penting efektivitas UU. PPATK memiliki kewenangan untuk menerima, mengelola, menganalisis, dan menginformasikan laporan transaksi mencurigakan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Hal ini memungkinkan terjadinya deteksi dini atas kegiatan mencurigakan dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam mengidentifikasi modus-modus pencucian uang.

Namun, efektivitas lembaga ini sering diuji dalam praktik karena keterbatasan teknis dan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan otoritas jasa keuangan. Keterbatasan ini mempengaruhi proses tindak lanjut atas laporan PPATK sehingga hambatan koordinasi menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan UU.

Implementasi di Tahap Penyidikan dan Peradilan

Dalam tahap penyidikan dan peradilan, UU TPPU memberikan kerangka hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan transaksi mencurigakan dan membuktikan unsur tindak

pidana melalui analisis aset. Meski demikian, terdapat variasi dalam praktik penanganan perkara di pengadilan. Studi yuridis menunjukkan adanya perbedaan dalam penilaian pembuktian dan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku TPPU, yang berdampak pada keberagaman putusan dan bobot hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi normatif dalam penerapan UU di tingkat persidangan masih memerlukan konsolidasi agar tercipta kepastian hukum yang lebih tinggi.

Tantangan dalam Penerapan UU Koordinasi Antar Lembaga dan Harmonisasi Regulasi

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam praktik penegakan hukum adalah **koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal**. Meskipun PPATK telah berperan penting dalam analisis transaksi, kelanjutan proses penyidikan dan penuntutan sering mengalami hambatan karena kurangnya keselarasan kerja antar lembaga seperti kejaksaan, kepolisian, OJK, dan PPATK itu sendiri. Hal ini dapat memperlambat proses penyelidikan dan penanganan perkara.

Selain itu, masih terdapat **ketidakharmonisan antara berbagai aturan sektoral** di bidang keuangan dan ketentuan dalam UU TPPU yang mengakibatkan interpretasi beragam antar lembaga. Ketidakharmonisan ini tidak hanya menghambat efektivitas pencegahan, tetapi juga mempengaruhi konsistensi penegakan hukum.

Kapasitas Sumber Daya dan Teknologi

Penerapan UU TPPU menghadapi tantangan pada **kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi** dalam penanganan kasus yang semakin kompleks, termasuk kasus lintas negara dan penggunaan teknologi finansial. Keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum terhadap modus operandi pencucian uang terkini menjadi

hambatan dalam mengikuti perkembangan praktik kejahatan ini.

Selain itu, pengembangan sistem analisis data dan infrastruktur teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time tetap menjadi pekerjaan rumah penting demi mendukung efektivitas penegakan hukum di era digital.

Kerjasama Internasional

Karena sifat tindak pidana pencucian uang yang sering bersifat lintas yurisdiksi, kerjasama internasional dalam penelusuran aset dan pertukaran informasi menjadi penting. Praktik menunjukkan bahwa meskipun ada aturan dan mekanisme kerja sama, tantangan dalam pertukaran data antarnegara dan perbedaan standar hukum tetap dapat mempengaruhi kecepatan serta efektivitas penegakan hukum di tingkat nasional.

Implikasi Yuridis dan Konsepsi Efektivitas Penegakan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 **telah menciptakan fondasi yuridis kuat** untuk menangani tindak pidana pencucian uang, namun efektivitasnya dalam praktik belum sepenuhnya optimal. Kekuatan dasar hukum, kewajiban pelaporan, serta pembalikan beban pembuktian merupakan aspek positif yang memperkuat penanganan TPPU. Namun hambatan teknis, koordinasi antar lembaga, dan variasi interpretasi hukum menunjukkan bahwa terdapat gap antara desain normatif UU dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan substantif yang kuat tetapi juga pada implementasi yang konsisten, koordinasi kelembagaan yang solid, serta sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, harmonisasi regulasi, serta kerja sama internasional menjadi hal penting dalam

meningkatkan efektivitas penerapan UU TPPU dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yuridis, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menjadi *landasan hukum yang komprehensif* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. UU ini memberi kerangka normatif yang lebih kuat dibandingkan peraturan sebelumnya, termasuk kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, prinsip *know your customer*, dan pembentukan PPATK sebagai lembaga strategis dalam sistem penegakan hukum TPPU. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak dan pelaku usaha dalam menangani praktik pencucian uang.
2. Peran PPATK sebagai pusat intelijen finansial sangat penting dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Namun, koordinasi antar lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, PPATK dan otoritas jasa keuangan, masih perlu ditingkatkan agar tindak lanjut laporan PPATK dapat berlangsung lebih efektif dan cepat.
3. Pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian TPPU di tingkat peradilan menunjukkan adanya *variasi implementasi* dan perbedaan interpretasi hukum yang dapat berimplikasi pada konsistensi putusan. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas praktisnya masih menuntut keseragaman pemahaman dan penerapan di antara penegak hukum.
4. Tantangan teknis seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi serta hambatan dalam kerjasama internasional menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan UU TPPU. Tantangan tersebut perlu diatasi untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum terhadap modus operasi pencucian uang yang semakin kompleks dan lintas negara.

Secara keseluruhan, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyediakan fondasi hukum yang kuat, tetapi efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan yang memerlukan tindakan korektif dan penguatan kelembagaan.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran strategis berikut

1. **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga**

Perlu dibangun *mekanisme kolaborasi yang lebih efektif* antara PPATK, kepolisian, kejaksaan, OJK, dan lembaga penegak hukum lainnya melalui *Standard Operating Procedure (SOP)* yang jelas guna mempercepat proses penyidikan dan penuntutan kasus TPPU.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi**
 - a. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dalam penelusuran aliran dana, teknik investigasi TPPU, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi modus operasi yang lebih canggih.
 - b. Investasi pada sistem teknologi dan analisis data yang lebih canggih di

PPATK dan lembaga terkait akan membantu proses deteksi dini dan tindak lanjut laporan transaksi mencurigakan.

3. Harmonisasi Regulasi

Diperlukan sinkronisasi antara aturan sektoral di bidang keuangan dengan ketentuan UU TPPU agar tidak terjadi *kontradiksi normatif* yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan.

4. Pengembangan Kerjasama Internasional

Mengingat karakter lintas negara dari tindak pidana pencucian uang, Indonesia perlu memperluas dan memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain di bidang pertukaran informasi, penelusuran aset, dan penuntutan tersangka yang beroperasi lintas yurisdiksi.

5. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan sektor perbankan/lembaga keuangan mengenai kewajiban pelaporan dan dampak TPPU melalui kampanye edukatif dapat memperluas jaringan deteksi dini dan memperkuat sistem pencegahan di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Datunsolang, A. (2016). *Kajian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *Lex et Societatis*, 4(7).
- Sinaga, M. U., Elisabet, T., & Hosnah, A. U. (2024). *Permasalahan Hukum yang Berkaitan dengan Pengambilalihan Harta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5675–5679.
- 8 Tahun 2010, yang Bertujuan untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 316–325.
- Tjoe, K. L., & Wulan, E. R. (2023). *Dasar Hukum yang ditetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. *IBLAM Law Review*, 5(2).
- Nainggolan, S. C., & Cornelis, Y. (2025). *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Judge : Jurnal Hukum*, 5(2).
- Ramadhan, I., Sari, M. P., Aprizal, N., Nisa, T. Q., & Arso, D. D. (2025). *Studi Analisis terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Sitorus, J. R. V. B. (2025). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(12).
- Yofiza, Y., Kurniawan, D., Sinaga, S. A., Hermawan, M. A., Akbar, R. R., & Siregar, H. (2025). *Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5675–5679.

- Shiva, K. A., Putry, S. A., & Hosnah, A. U. (2024). *Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10), 803–813.
- Sapidin, S., & Hutapea, S. A. (2025). *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi*. *Keadilan: Jurnal Hukum*, 21(2).
- Rosgita, J., Priyayi yantini, S., & Puanandini, D. A. (2025). *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencucian Uang di Sektor Perbankan*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Yofiza, Y., Kurniawan, D., Sinaga, S. A., Hermawan, M. A., Akbar, R. R., & Siregar, H. (2025). *Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5675–5679.
- Atmasasmita, R. (2022). *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*.
- Shiva, K. A., Putry, S. A., & Hosnah, A. U. (2024). *Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10), 803–813.
- Nababan, I. A., Sengi, E., & Laritmas, S. (2025). *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *Uniera: Jurnal Ilmiah Lintas Ilmu*, 19(1), 28–44.
- Ramadhan, I., Sari, M. P., Aprizal, N., Nisa, T. Q., & Arso, D. D. (2025). *Studi Analisis Terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).